

Disampaikan Di UKI  
Dalam Acara Kopertis Wil III tentang  
Sosialisasi NIDK

Oleh

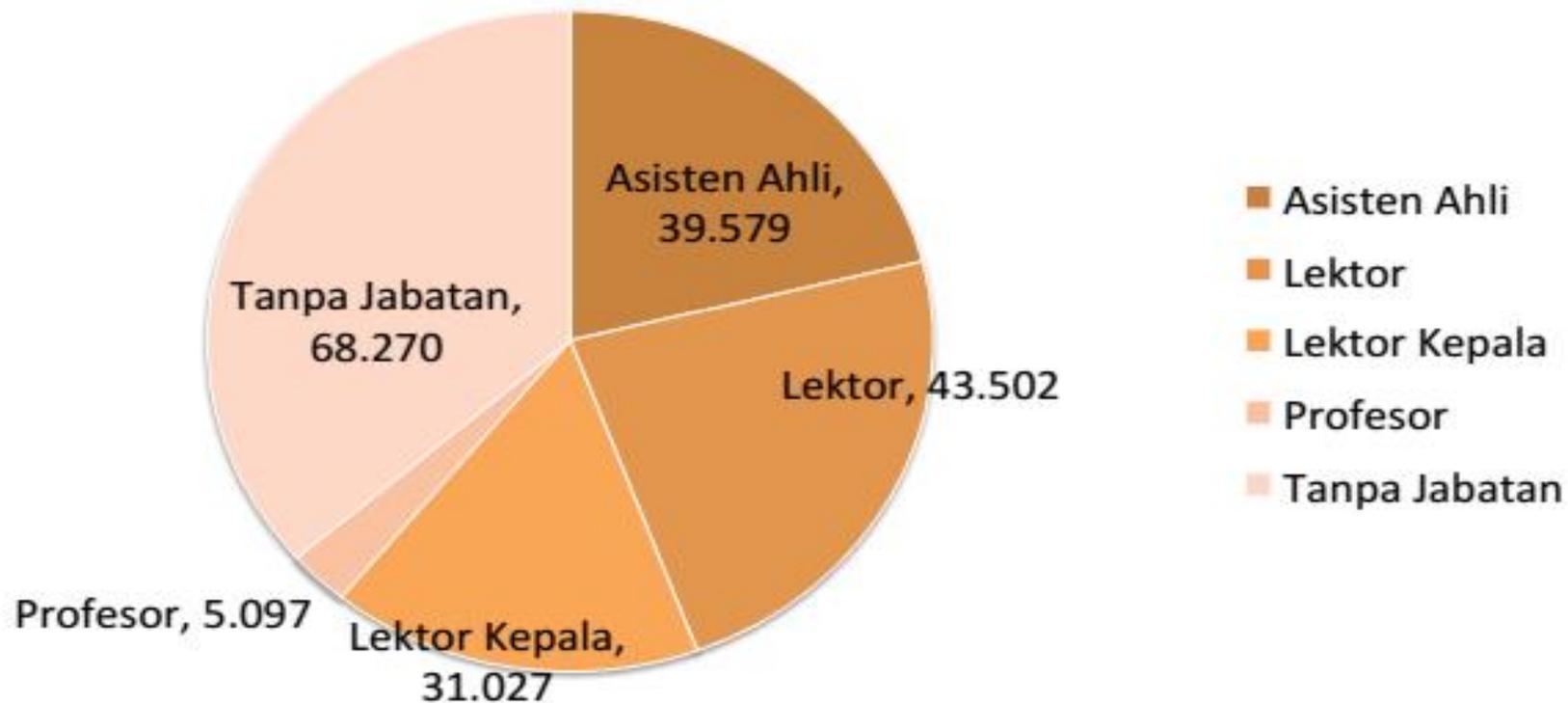
**Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D.**

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti  
Kemenristekdikti

# Persyaratan untuk memperoleh NIDN

- Surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap.
- Perjanjian kerja sebagai Dosen Penuh Waktu.
  - ASN (PPPK) harus menyerahkan salinan perjanjian kerja.
  - PNS menyerahkan salinan SK PNS.
  - Dosen Penuh Waktu dari kalangan PTS harus menyerahkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah
- Aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi
- Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen.
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
- Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.
- Surat Pernyataan dari pimpinan PT yang menerangkan bahwa informasi dalam dokumen adalah benar.
- Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.

# Jabatan Fungsional Dosen



<http://forlap.dikti.go.id> → September 2015



# Perguruan Tinggi & Prodi dengan nisbah >100

(jika nisbah >100)

Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi	Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi
Kopertis 1	107	243	Kopertis 9	124	241
Kopertis 2	61	101	Kopertis 10	76	202
Kopertis 3	73	186	Kopertis 11	53	437
Kopertis 4	181	459	Kopertis 12	21	53
Kopertis 5	14	38	Kopertis 13	50	96
Kopertis 6	60	153	Kopertis 14	27	76
Kopertis 7	115	337	PTN	105	1236
Kopertis 8	60	158	<b>Total</b>	<b>1127</b>	<b>4016</b>

# Perguruan Tinggi & Prodi dengan nisbah >200

(jika nisbah >200)

Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi	Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi
Kopertis 1	85	183	Kopertis 9	99	197
Kopertis 2	42	71	Kopertis 10	62	175
Kopertis 3	60	160	Kopertis 11	36	406
Kopertis 4	147	373	Kopertis 12	15	38
Kopertis 5	10	21	Kopertis 13	43	79
Kopertis 6	48	123	Kopertis 14	20	57
Kopertis 7	93	273	PTN	103	1168

# Perguruan Tinggi & Prodi dengan nisbah >300

(jika dosen = 0, dan/atau nisbah >300)

Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi	Kopertis	Jumlah PT	Jumlah prodi
Kopertis 1	79	170	Kopertis 9	95	188
Kopertis 2	38	66	Kopertis 10	61	174
Kopertis 3	58	157	Kopertis 11	33	403
Kopertis 4	140	360	Kopertis 12	12	33
Kopertis 5	10	20	Kopertis 13	39	70
Kopertis 6	48	118	Kopertis 14	20	55
Kopertis 7	92	262	PTN	102	1147
Kopertis 8	52	144	<b>Total</b>	<b>879</b>	<b>3367</b>

# Persyaratan untuk memperoleh NIDK

- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang diangkat PT berdasarkan perjanjian kerja, yang dikeluarkan oleh pimpinan PTN/PTS atau Pimpinan Yayasan.
- Surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan pimpinan PT.
- Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah.
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
- Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.
- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya
- Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun
- Surat Pernyataan dari pimpinan PT bahwa informasi dalam dokumen adalah benar.
- Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.
- Bagi dosen berkewarganegaraan asing melampirkan:
  - izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
  - surat keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor
  - bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

# Persyaratan untuk memperoleh NUP

- ▶ SK pengangkatan sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur, yang dikeluarkan oleh pimpinan PT atau Yayasan.
- ▶ Perjanjian kerja sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur, ditandatangani oleh kedua belah pihak
- ▶ Memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah.
- ▶ Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- ▶ Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS minimum tipe C.
- ▶ Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.
- ▶ Surat Pernyataan dari pimpinan PT bahwa informasi dalam dokumen adalah benar.
- ▶ Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.



## Masa Perolehan dan Berlakunya Nomor Registrasi

- Seorang dosen memperoleh NIDN pertama kali pada saat dia paling tinggi berusia 58 tahun.
- NIDN berlaku sampai dengan Dosen mencapai batas usia pensiun, yakni 70 th untuk profesor dan 65 th untuk dosen selain profesor;
- PNS, TNI, POLRI, dan Praktisi dapat memperoleh NIDK pertama kali setelah 2 th berkerja di institusinya.
- NIDK berlaku sampai dengan Dosen mencapai usia 70 th untuk professor dan 65 th untuk Dosen selain Profesor.

## Masa Perolehan dan Berlakunya Nomor Registrasi

(lanjutan)

- ▶ NIDK untuk profesor dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 th dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 2 th.
  - ▶ NIDK bagi dosen selain Profesor dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5th.
  - ▶ Profesor dan pegawai MA purna tugas dapat memperoleh NIDK untuk pertama kali pada usia antara 70 – 78 th.
  - ▶ Dosen purna tugas selain Profesor dapat memperoleh NIDK untuk pertama kali pada usia antara 65 – 69 th.
  - ▶ Purna Tugas PNS, TNI, POLRI, dan Praktisi dapat memperoleh NIDK pertama kali pada usia 59 – 64 th.
- 

# Hak Dosen yang memiliki NIDN

Untuk dosen PNS atau PPPK berhak:

- a) memperoleh gaji dan tunjangan
- b) mengusulkan jabatan akademik
- c) mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
- d) mengajukan beasiswa
- e) mengajukan sertifikasi dosen
- f) mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- g) dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- h) dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal

# Hak Dosen yang memiliki NIDN

Dosen yang diangkat pimpinan PTS/yayasan berhak :

- a) dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
- b) mengusulkan jabatan akademik.
- c) mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
- d) mengajukan beasiswa.
- e) mengajukan sertifikasi dosen.
- f) mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- g) dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
- h) dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf d) sampai dengan huruf f) dapat dibiayai oleh APBN.

# Hak dosen PTN yang memiliki NIDK

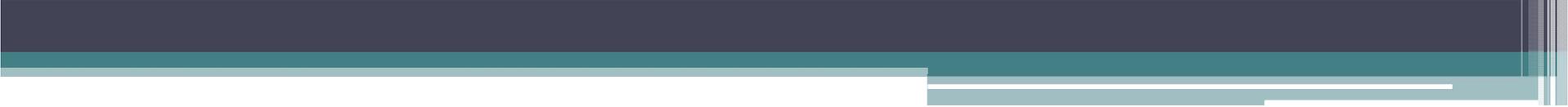
1. Dapat memperoleh honor dan tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. Mengusulkan jabatan akademik.
3. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
6. Dihitung dalam pelaksanaan program studi

Nomor 1 sd 4 dibiayai oleh PT pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

## Dosen PTS yang memiliki NIDK

1. Dapat memperoleh honor dan atau tunjangan.
2. Mengusulkan jabatan akademik.
3. Mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. Mengajukan beasiswa.
5. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
6. Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
7. Dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan Prodi.

Nomor 1 sd 4 dapat dibiayai oleh PT masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibiayai oleh APBN.



# Hak dosen yang memiliki NUP

1. Memperoleh honor dan tunjangan.
  2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

## Persyaratan kualifikasi minimum untuk memperoleh NIDN dan NIDK

- Lulusan program Magister atau yang sederajat untuk mengajar di jenjang Diploma dan Sarjana.
- Lulusan program profesi dan/atau lulusan program Magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja minimal 2 th untuk mengajar di program profesi.
- Lulusan program spesialis 2 dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja minimum 2 th untuk mengajar di program spesialis.
- Lulusan program Doktor atau yang sederajat untuk mengajar di jenjang Magister dan Doktor.

## Persyaratan jumlah minimum dosen per Prodi

- Satu program studi di sebuah perguruan tinggi minimum harus memiliki 6 (enam) orang dosen yang berlatar belakang keilmuan relevan dengan program studi yang diasuh, kecuali program studi yang diatur secara khusus.

# Perhitungan rasio dosen terhadap mahasiswa

- Dosen dan mahasiswa di sebuah prodi harus memiliki rasio yang ideal.
- Rasio dosen terhadap mahasiswa pada prodi bidang eksakta yaitu 1 : 30
- Rasio dosen terhadap mahasiswa pada prodi bidang non-eksakta yaitu 1 : 45, kecuali program studi yang diatur secara khusus (seperti program pendidikan dokter).
- Jika dari hasil perhitungan rasio, didapatkan hasil di belakang koma (,) misal 1 : 30,50 maka akan diadakan pembulatan ke atas.

## **Komposisi Dosen NIDN dan NIDK**

- Setiap dosen di sebuah prodi yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh nomor registrasi pendidik baik NIDN, NIDK, maupun NUP.
- Komposisi jumlah dosen yang memiliki NIDN harus lebih banyak dari pada jumlah dosen yang memiliki NIDK.

# Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik

## Di Perguruan Tinggi

- Setiap dosen di PTN/PTS dapat mengajukan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memperoleh registrasi pendidik dengan melampirkan berbagai persyaratan.
- Pimpinan PT memerintahkan operator pada setiap PT memeriksa dokumen usulan registrasi dosen.
- Operator di tingkat PT melakukan *scan* (merubah dan menyimpan data dalam bentuk PDF) seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
- Operator dapat menolak usulan registrasi pendidik yang dokumennya tidak lengkap.
- Pimpinan PT bertanggung jawab atas data dan dokumen pelaksanaan registrasi pendidik di PT masing-masing.
- Pimpinan PTN, melalui operator masing-masing mengusulkan registrasi pendidik kepada Kemenristekdikti.
- Pimpinan PTS, melalui operator PT masing-masing, mengusulkan registrasi pendidik kepada Kemenristekdikti melalui koordinator kopertis.

# Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik

## **Di Kopertis**

- Operator Kopertis memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pimpinan PTS.
- Operator Kopertis menolak usulan registrasi pendidik yang tidak memiliki dokumen yang lengkap.
- Koordinator Kopertis, melalui operator masing-masing meneruskan usulan registrasi pendidik dari PTS yang telah melengkapi dokumen kepada Kemenristekdikti.

# Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik

## Di Kementerian Lain/Lembaga

- ❑ PT di Kementerian lain/Lembaga, melalui operator perguruan tinggi masing-masing, mengajukan usulan melalui K/L masing-masing.
  - ❑ Operator di Kementerian lain/Lembaga memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PT masing-masing.
  - ❑ Operator dapat menolak usulan registrasi pendidik yang tidak memiliki dokumen lengkap.
  - ❑ Pimpinan di Kementerian lain/Lembaga, melalui operator masing-masing, mengajukan usulan kepada Kemenristekdikti.
- 

# Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik

## Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- Operator di Kemenristekdikti memeriksa kelengkapan dokumen yang diusulkan oleh pimpinan PTN, Kopertis dan pimpinan Kementrian lain/Lembaga.
- Operator di Kemenristekdikti dapat menolak usulan yang tidak memenuhi persyaratan.
- Kepala Subdit Kompetensi SDM meneliti usulan registrasi pendidik yang disampaikan oleh operator Kemenristekdikti.
- Direktur Karir dan Kompetensi SDM atas rekomendasi dari Kasubdit Kompetensi SDM menetapkan NIDN, NIDK, dan NUP kepada dosen, instruktur dan tutor yang telah memenuhi syarat.

# TATA CARA PENGAJUAN REGISTRASI PENDIDIK

## Spesifikasi Dokumen untuk Proses Pengajuan

Setiap operator PT harus mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* (merubah dokumen) dengan spesifikasi sbb

- Dalam bentuk pdf atau jpg
- Ukuran file maksimal 500 KB
- Hasil scan jelas
- Posisi *header* (kop surat) berada diatas.



# Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik

- ▶ Proses registrasi melalui sistem informasi yang berbasis pada PDDIKTI yaitu melalui laman <http://forlap.dikti.go.id>.
- ▶ Usulan dari perguruan tinggi dapat dilakukan kapan saja.
- ▶ Proses validasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maksimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.



### KLASIFIKASI REGISTRASI PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI

NO.	KATEGORISASI REGISTRASI PENDIDIK	KLASIFIKASI DOSEN	KOMITMEN MENGAJAR		YANG MENGANGKAT	YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMBAYAR	KETERANGAN
			Penuh Waktu	Paruh Waktu			
1	NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN)	Dosen PNS Kemenristekdikti	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen PNS Kementerian Lain/Lembaga	V		Kementerian Lain/Lembaga	Kementerian Lain/Lembaga	
		Dosen PNS yang Diperbantukan (DPK)	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen ASN PPPK	V		PTN	PTN	
		Dosen Akademi Komunitas	V		Pemerintah/ Kemenristekdikti	Kemenristekdikti	
		Dosen Yayasan/PTS	V		Yayasan/PTS	Yayasan/PTS	
2	NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)	Dosen Kedokteran (Kemenkes)	V		Pemerintah/ Kemenkes	PTN Pengusul	Dosen penuh waktu tapi di dua pangkalan
		Dosen dengan Perjanjian Kerja		V	PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	Misalnya PNS aktif dari instansi lain, TNI & Polri aktif, praktisi, dosen purna tugas, dll.
3	NOMOR URUT PENDIDIK (NUP)	Instruktur	V		PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	
		Tutor	V		PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	
		Pendidik lainnya		V	PTN/PTS/PT-KL	PTN/PTS/ PT-KL	